

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik kesehatan preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, salah satunya yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) (Pemerintah Indonesia, 2016). Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar masyarakat atau perseorangan untuk menuju derajat kesehatan yang optimal pada wilayah kerjanya dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Puskesmas perlu melakukan upaya pembangunan pelayanan kesehatan dasar sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai tingkat derajat kesehatan yang optimal.

Puskesmas merupakan unit pelaksana atau penyelenggara teknis dinas di bidang kesehatan untuk membangun kesehatan dasar di wilayah kerja (kabupaten/kota). Tujuan dasar pusat kesehatan masyarakat yaitu mewujudkan kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan bermutu tingkat pertama. Sehingga terwujudnya pembangunan masyarakat cerdas, sadar, sejahtera, dan kesehatan yang optimal. Menyelenggarakan rekam medis merupakan kewajiban pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Oleh karena itu, penyelenggaraan rekam medis yang optimal merupakan salah satu bagian kewenangan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Rekam medis merupakan berkas berisi suatu catatan dan dokumen tentang identitas, pengobatan, pemeriksaan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008). Rekam medis tersebut digunakan sebagai alat petunjuk dan dasar untuk perencanaan dan analisis penyakit serta merencanakan perawatan, pengobatan, dan tindakan medis yang akan diberikan kepada yang terkait (Pasien) dan rekam medis tersebut bersifat penting. Dalam mencapai upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal diperlukan tertibnya Administrasi, oleh karena itu langkah dasar

untuk tercapainya tertib Administrasi dengan melakukan pengelolaan rekam medis yang tepat dan akurat. Wujud rekam medis tidak hanya berbentuk plano, namun wujud rekam medis dapat berupa elektronik dimana penyusunannya harus mengikuti pedoman perundang-undangan yang telah ditentukan. Dengan berkembangnya sistem informasi di dunia, hal ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai media meningkatkan kualitas layanan kesehatan seperti pembangunan Rekam Medis Elektronik (RME).

Rekam Medis Elektronik atau RME adalah catatan rekam medis pasien yang berlaku seumur hidup dengan format pencatatan elektronik; berisikan informasi kesehatan pasien, dimana penulisannya dilakukan oleh petugas kesehatan secara terpadu setiap pasien melakukan pelayanan kesehatan (Mathar, 2018). Penerapan rekam medis elektronik terealisasi pertama di negara maju amerika, dengan seiringnya berjalanya waktu negara berkembang pun mulai merealisasikan rekam medis elektronik. Seperti di negara berkembang Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020/2024 mengintegrasikan penerapan rekam medis elektronik dengan persentase 100% pada seluruh sektor penyedia pelayanan kesehatan pada tahun 2024 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Kegunaan rekam medis elektronik sebagai pengantar teknologi pendukung memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dibanding dengan melakukan rekam medis secara manual (Plano). Keuntungan penerapan Rekam Medis Elektronik yaitu dapat menyelesaikan pencarian data dalam waktu yang singkat secara efisien sehingga dapat membantu memberikan pelayanan pasien lebih cepat dan mampu mengurangi kesalahan medis.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Puskesmas Umbulsari Jember. Puskesmas Umbulsari Jember dalam kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual (rekam medis manual), kegiatan administrasi yang dimaksud tersebut seperti pendistribusian dan pencatatan dokumen rekam medis rawat jalan pada Puskesmas Umbulsari Jember masih dilakukan secara manual. Hal tersebut menimbulkan ketidakcapaian dalam memberikan kegiatan pelayanan yang cepat dan pengolahan data informasi sebagai pengambilan keputusan kesehatan pasien.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Pasal 3 tahun 2022 tentang Rekam medis yang mewajibkan penyelenggaraan rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dapat mewujudkan secara efektif, efisien, akuntabel, dan pelayanan bermutu maupun berkesinambungan. Dampak dari pelaksanaan administrasi secara manual (rekam medis manual), waktu penyediaan rekam medis di bagian pendaftaran rawat jalan di Puskesmas Umbulsari Jember memiliki rata-rata sekitar 11 menit. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal waktu penyediaan rekam medis pendaftaran rawat jalan ialah \leq 10 menit (Kemenkes RI, 2008).

Pada Puskesmas Umbulsari Jember penyimpanan rekam medis pasien rawat jalan masih menggunakan rak (secara manual), kondisi ini akan mengakibatkan keterlambatan penyediaan rekam medis pasien dikarenakan proses pencarian rekam medis pasien membutuhkan waktu untuk menemukan berkas pasien dan akibat terburuknya dapat kehilangan dokumen rekam medis pasien, oleh karena itu dapat mempengaruhi permintaan penyediaan rekam medis pasien. Berikut keterangan kunjungan pasien rawat jalan bulan Januari sampai bulan Desember 2022:

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan tahun 2022

Bulan	Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Januari	811
Februari	691
Maret	740
April	624
Mei	927
Juni	1044
Juli	974
Agustus	1152
September	1116
Oktober	1104
November	1111
Desember	1205

Sumber: Data Primer Sensus Harian Rawat Jalan Puskesmas Umbulsari Jember (2023).

Berdasarkan Tabel 1.1 data kunjungan rawat jalan. Pada bulan januari sampai bulan Desember 2022 di Puskesmas Umbulsari Jember, pada bulan januari terdapat jumlah kunjungan 811 pasien, bulan february terdapat jumlah kunjungan 691 pasien, bulan maret terdapat jumlah kunjungan 740 pasien, bulan April terdapat jumlah kunjungan 624, bulan mei terdapat jumlah kunjungan 927 pasien, bulan juni terdapat jumlah kunjungan 1044 pasien, bulan juli terdapat jumlah kunjungan pasien 974 pasien, bulan agustus terdapat jumlah kunjungan 1152 pasien, bulan September terdapat jumlah kunjungan 1116 pasien, pada bulan Oktober terdapat jumlah kunjungan 1104 pasien, pada bulan November terdapat jumlah kunjungan 1111 pasien, dan pada bulan Desember terdapat jumlah kunjungan 1205 pasien. Menurut yang telah diuraikan di atas pada tahun 2022 jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas Umbulsari Jember berjumlah 11499 pasien. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Umbulsari Jember pada bagian pendaftaran terdapat 2 orang yang bertugas dalam memberikan pendaftaran pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang diuraikan di atas pelayanan pendaftaran rawat jalan kurang optimal jika jumlah petugas 2 orang, akibatnya dapat menyebabkan antrian yang Panjang dan memakan waktu tunggu yang lama. Waktu tunggu dalam pelayanan kesehatan terkait pendaftaran maupun pemberian tindakan kesehatan yang lama menyebabkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan bagi pasien, hal tersebut berpengaruh terhadap interaksi utilitas pasien di masa yang akan datang pada instansi kesehatan tersebut (Insani *et al.*, 2020). Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Umbulsari Jember merupakan tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah kerja Umbulsari, memungkinkan dengan berjalannya waktu jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan kesehatan di instansi tersebut terus bertambah. Hal ini dapat mempengaruhi ruang penyimpanan Puskesmas Umbulsari Jember dikarenakan volume dokumen rekam medis bertambah sehingga rak rekam medis menjadi penuh. Dengan rak rekam medis yang penuh akan menyebabkan tidak tertata rapi dokumen rekam medis, kehilangan rekam medis, dan miss file Sehingga sewaktu pasien berkunjung data yang dibutuhkan tidak ditemukan.

Rekam medis wajib dilaksanakan pengisian secara lengkap guna menghasilkan informasi yang akurat. Dengan keakuratan informasi sebagai langka dalam mengambil keputusan klinis pasien. Menurut Peraturan Menteri kesehatan 269 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, kewajiban pengisian rekam medis secara lengkap dan jelas (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008). Sedangkan di Puskesmas Umbulsari Jember terdapat kekosongan pengisian pengkodean pada formulir rekam medis pasien yang berkunjung, kekosongan tersebut dikarenakan pelaksanaan pengkodean hanya 1 orang sehingga waktu pengkodean terhadap rekam medis pasien yang telah melakukan pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan sesuai dengan jumlah rekam medis pasien yang berobat. Sedangkan dokter hanya melakukan kodefikasi penyakit bagi pasien yang dilakukan klaim BPJS. Pengisian kodefikasi penyakit dalam rekam medis pasien harus dilakukan secara lengkap dan akurat, karena bertujuan sebagai bahan pembuatan laporan. Jika kodefikasi di dalam rekam medis tidak dilakukan secara akurat dan lengkap mempengaruhi tingkat akurasi data informasi. Sehingga membuat ketidaklengkapan dan ketidakakuratan pembuatan laporan, dengan itu dapat mempengaruhi pembuatan laporan (laporan 10 besar penyakit, laporan harian dan bulanan) pada Puskesmas rawat jalan.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka pelaksanaan administrasi dan penyimpanan secara manual (rekam medis manual) yang berada di Puskesmas Umbulsari Jember memberikan dampak bagi instansi kesehatan tersebut yaitu kurang mampu untuk memberikan pelayanan yang cepat dan melaksanakan pengolahan data sebagai informasi sesuai kebutuhan yang diperlukan. Penyusunan naskah peneliti melakukan wawancara dengan kepala rekam medis, dokter poli yang dituju, petugas pendaftaran, kepala instalasi rawat jalan di Puskesmas Umbulsari Jember bahwa dibutuhkan sistem yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi yaitu Sistem Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Berbasis Web yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien dan menjadi landasan pencapaian peningkatan mutu rekam medis guna penunjang akreditasi Puskesmas.

Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Rekam Medis Rawat Jalan berbasis web di Puskesmas Umbulsari Jember dilakukan menggunakan metode pengembangan sistem *Prototype*. Metode pengembangan sistem *Prototype* merupakan metode yang tahap pelaksanaannya yaitu menganalisis, mendesain, mengkode, dan pengujian sehingga dapat menciptakan sistem informasi secara terkomputerisasi guna mempercepat pengolahan data secara efisien, sehingga dapat mencapai manajemen pelayanan dan informasi yang akurat (Amalia dan Huda, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada latar belakang, “Bagaimana Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Berbasis Web Menggunakan Metode *Prototype* di Puskesmas Umbulsari Jember Berdasarkan Kebutuhan Pengguna Pada Puskesmas Umbulsari Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuannya yaitu bagaimana merancang dan pembuatan sistem informasi rekam medis rawat jalan berbasis web di Puskesmas Umbulsari Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kebutuhan *User* dalam perancangan dan implementasi sistem informasi rekam medis elektronik rawat jalan berbasis web di Puskesmas Umbulsari Jember.
- b. Membangun sistem menggunakan metode *Prototype* dalam perancangan dan *testing* rekam medis elektronik rawat jalan berbasis web di Puskesmas Umbulsari Jember.
- c. Melakukan pengkodean rekam medis elektronik menggunakan bahasa pemrograman PHP (*Hypertext Preprocessor*) dan menggunakan *framework* CI (*Codeigniter*).

- d. Pelaksanaan pengujian rekam medis elektronik rawat jalan berbasis web menggunakan uji *Black box*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Puskesmas

- a. Sebagai bahan masukan Puskesmas untuk menerapkan rekam medis elektronik berbasis web.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pasien, peningkatan mutu rekam medis rawat jalan dan menunjang kebutuhan akreditasi di Puskesmas Umbulsari Jember.
- c. Untuk menerapkan kompetensi rekam medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik.

1.4.2 Bagi Institusi

- a. Dapat menjadikan tambahan kepustakaan dalam menambah ilmu pengetahuan di Politeknik Negeri Jember.
- b. Sebagai sumber pembelajaran mahasiswa Politeknik Negeri Jember umumnya dan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Program Studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan Khususnya.

1.4.3 Bagi Peneliti

- a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh perkuliahan Manajemen Informasi Kesehatan.
- b. Menambah dan memberikan wawasan serta pengalaman sewaktu penelitian di bidang teknologi informasi dan kesehatan.